

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung Melalui Akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah diperlukan adanya peran atau aksi dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah yang dalam penelitian ini melalui produk Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Karena kedua produk pembiayaan ini sangat dominan diminati oleh anggota pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dibawah ini merupakan Hasil Observasi dari peneliti mengenai Peran dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung melalui akad pembiayaan Mudharabah dan IMBT sebagai berikut:

1. Peran akad Mudharabah
 - a. Memberikan Pinjaman Modal dengan Kerjasama

Mudharabah merupakan akad Kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Lalu keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. apabila kerugian

terbukti diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka si pengelola dana yang bertanggungjawab.²³¹

Hasil penelitian ini sejalan dengan Emanda²³² yaitu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang dipromosikan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Fatwa DSN MUI (2000) menimbang pembiayaan Mudharabah yaitu merupakan akad Kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Malik, Shahib al-maal, lembaga keuangan islam) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (Amil Mudharib , anggota) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai yang dituangkan dalam kontrak.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data-data yang peneliti dapatkan dari BTM Surya Madinah Tulungagung tentang peran Mudharabah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan usaha anggota dengan kerjasama dan bagi hasil dan telah peneliti bandingkan dengan teori yang ada semuanya sama yaitu memang benar peran dari Mudharabah salah satunya yaitu memberikan pinjaman modal dengan kerjasama ,dan bagi hasil.

b. Meningkatkan Perekonomian dan Produktivitas Masyarakat

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang

²³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 194-195

²³² Emanda Kusuma Dewi , *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Study Kasus Pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)*, dalam jurnal Ekobis vol.19. No.1, Januari 2018 hal 19

produktif. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mudharib mempunyai hak untuk melakukan pembinaan atau pengawasan.²³³

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Emanda²³⁴ yaitu dalam penelitiannya menyatakan bahwa bantuan modal seperti pembiayaan Mudharabah adalah faktor yang mempunyai peran penting dalam proses produksi suatu usaha. Modal diperlukan ketika pelaku usaha baru atau mengembangkannya serta untuk meningkatkan kelancaran usaha.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data-data yang peneliti dapatkan dari BTM Surya Madinah mengenai peran Mudharabah yang dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas usaha anggota khususnya juga peternak ikan. Dan telah peneliti bandingkan dengan teori yang ada, menunjukkan bahwa memang benar produk pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas Anggota.

2. Peran Akad IMBT

a. Memberikan Pinjaman Modal dengan Sewa yang diakhiri dengan Kepemilikan

Pembiayaan IMBT merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan opsi kepemilikan pada akhir masa sewa. Hasil penelitian ini sejalan

²³³ Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa dewan Syariah Nasional MUI*, (Cipayung Ciputat : CV. Gaung Persada, 2006), Hal.43-44

²³⁴ Emanda Kusuma Dewi, *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Study Kasus Pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)*, dalam jurnal Ekobis vol.19. No.1, Januari 2018 hal 19

dengan pemaparan Muhamad.²³⁵ Menurut Muhammad yang tertulis pada bukunya *Audit & Pengawasan syariah pada Bank Syariah*, yaitu IMBT merupakan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Ijaroh Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.²³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung melalui akad Pembiayaan Ijaroh Muntahiya Bittamlik memang memudahkan anggota dalam hal pinjaman modal dan sewa-menyewa dan diakhiri dengan kepemilikan.

b. Memudahkan anggota dalam memiliki asset, barang dan jasa

Peran IMBT berikutnya adalah memudahkan anggota dalam memiliki asset, barang dan jasa. Karena jika anggota membutuhkan armada untuk mengangkut hasil produksi mereka bisa membeli angkutan tersebut dengan akad IMBT, atau jika anggota yang disini khususnya peternak ikan ingin memperluas lahan yang dimiliki untuk menambah kolam, maka bisa

²³⁵ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah...* hal 160

²³⁶ Latifah Nadia, *Penerapan Akad Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung*, Skripsi 2017 IAIN Walisongo

menyewa lahan tersebut menggunakan akad IMBT, yang nantinya dapat dimiliki pada saat Angsuran sudah selesai.”²³⁷

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Adlia.²³⁸ Dimana dalam penelitiannya ia menjelaskan “didalam PSAK 107 paragraf 6 tentang ijarah menyatakan bahwa ” perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara : Hibah, Penjualan sebelum Akhir Masa Akad, Penjualan pada Akhir Masa Akad, Penjualan secara bertahap. Perpindahan objek sewa sewa ini pada dasarnya tergantung dari kesepakatan dan kondisi pada saat di awal perjanjian akad dibuat. Nasabah dan Bank melakukan perjanjian yang pada akhir masa sewa atau bisa juga disebut dengan wa’ad, perpindahan kepemilikan barang sewaan dapat berpindah, baik secara jual-beli ataupun hibah, maupun tidak terjadi kepemilikan sama sekali.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota khususnya Peternak ikan melalui Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik tersebut memudahkan anggota dalam kepemilikan asset, barang dan jasa itu memang benar dan sudah di terapkan.

²³⁷ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rizami selaku Staf Lapangan di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²³⁸ Nur Adlia Nawir, *Akuntansi Atas Pembiayaan Rumah Berdasarkan Prinsip Murabahah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Suatu Tinjauan Praktis dan Teoritis*, Skripsi 2017

B. Kendala Yang Dihadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung Melalui Akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota BTM Surya Madinah khususnya Peternak Ikan Air Tawar di kabupaten Tulungagung Melalui Akad Mudharabah dan IMBT tentunya tidak lepas dari kendala. Dan kendala tersebut terjadi karena faktor Internal dari lembaga atau pihak lembaga BTM Surya Madinah itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu dari Anggota BTM Surya Madinah itu sendiri. Adanya kendala tersebut tentu dapat mengganggu kelancaran usaha baik BTM maupun Anggota itu sendiri maka untuk meminimalisir kendala yang ada perlu adanya manajemen strategi untuk mengatasi kendala yang ada.

Kendala Internal Pembiayaan Mudharabah yang pertama, yang dihadapi oleh BTM Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah yaitu adalah Tawaran Tenor Terlalu Pendek. Memang jangka waktu jatuh tempo dari Pembiayaan Mudharabah ini tergolong sangat pendek, dikarenakan anggota hanya diberi waktu selama maksimal 6 Bulan, dibandingkan dengan dengan Pembiayaan Lain seperti Misalnya IMBT itu waktu jatuh Temponya lebih panjang yaitu maximal 12,24 dan seterusnya. Nah dengan jangka waktu yang terlalu pendek ini ditakutkan Anggota yang

mengelola usaha ini karena diberi waktu yang terlalu singkat jadi belum bisa membayar angsuran pada saat sudah jatuh tempo.²³⁹

Kendala internal Pembiayaan Mudharabah yang kedua yaitu Risiko Kerugian /Gagal bayar Yang Besar. Kendala dari pembiayaan Mudharabah adalah risiko yang dihadapi terkadang ada anggota yang hendak menghindari pajak, terkadang tidak merinci laporan pengeluaran dan pemasukan, sehingga hal ini juga mempengaruhi kelancaran usaha tentunya, misalnya saja seharusnya anggota dapat membayar bagi hasil dengan tepat waktu, karena lalai jadi teledor. Jadi modal yang seharusnya dapat berputar kembali menjadi macet.²⁴⁰ Hal ini sejalan dengan teori Makhalul Ilmi²⁴¹ yang pada bukunya ia menjelaskan salah satu kendala yang terjadi adalah risiko gagal bayar besar pada pembiayaan mudharabah, maka pihak lembaga harus sangat berhati-hati dalam memilih anggota.

Kendala Internal Mudharabah yang ketiga yaitu adalah Terbatasnya SDI/ Pengelola yang menangani khusus pembiayaan Mudharabah di BTM Surya Madinah. Keterbatasan Sumber daya Insani atau pengelola disini maksudnya yaitu minimnya jumlah pegawai Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung yang menangani khusus pembiayaan Mudharabah. Pada saat ini kendala internal dari pembiayaan Mudharabah juga tentang pengelola lapangan yang terbatas, jadi semakin hari anggota

²³⁹Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Nur Syamsu selaku Manager pada Tanggal 30 April 2019 di Kantor Pusat BTM Surya Madinah Tulungagung

²⁴⁰Dirangkum dari Wawancara Dengan SDM atau Umum Bapak Onang Guncahyo Tanggal 29 Mei 2019 di Kantor Pusat BTM Surya Madinah Tulungagung

²⁴¹ Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers,2002),hal.32

yang ingin diberi pinjaman semakin meningkat, namun pengelola lapangan masih terbatas, apalagi untuk pembiayaan Mudharabah tentunya pasti diperlukan perhatian khusus, anggota harusnya melakukan usaha dibutuhkan kejujuran yang luar biasa, dan terkadang anggota masih enggan untuk melaporkan penghasilan produksi setiap panen. jadi untuk memilih anggota pembiayaan Mudharabah juga harus sangat berhati-hati dan tidak sembarangan.²⁴²

Selain kendala internal dari pembiayaan Mudharabah juga terdapat kendala internal dari pembiayaan IMBT. Kendala dari pembiayaan IMBT yang Pertama adalah Jangka Waktu Jatuh Tempo yang Terlalu Panjang sehingga membuat anggota pembiayaan IMBT menjadi seenaknya dalam membayar angsuran. Berbeda dengan Akad Mudharabah yang memiliki batas waktu jatuh tempo sangat singkat, pembiayaan IMBT ini jangka waktu Jatuh Temponya lebih panjang yaitu bisa 12 bulan bahkan 24 bulan, tergantung dari kesepakatan atau keinginan anggota, nah dengan jangka waktu yang lebih panjang dikhawatirkan anggota akan semena-mena dalam membayar angsuran, maksudnya adalah anggota lalai dalam mengangsur, karena sudah diberi masa tenggang waktu mengangsur panjang bisa saja anggota lupa dalam membayar angsuran. Nah hal ini juga akan mempengaruhi pemasukan jika jangka waktu yang dipilih terlalu lama maka akan mempengaruhi ketersediaan dana yang akan diputar kembali oleh

²⁴² Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Imam selaku Account Officer di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

BTM Surya Madinah. Hal ini sejalan dengan penelitian Yeni Nur Sharifah²⁴³ dimana pada penelitiannya juga menjelaskan bahwa masih banyak anggota pada pembiayaan IMBT yang terlambat melakukan angsuran.

Kendala dari pembiayaan IMBT yang kedua yaitu Risiko Kerugian Terhadap Aset Yang Disewakan. Risiko kerugian juga bisa dialami oleh BTM Surya Madinah ketika anggota pembiayaan IMBT khususnya peternak ikan pada saat panen harga jual dari perikanannya menurun, maka yang kena dampaknya juga BTM Surya Madinah sendiri. Bisa saja anggota telat membayar angsuran, dan yang parah malah usaha anggota pembiayaan IMBT sampai gulung tikar dan belum bisa melunasi angsurannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁴⁴, dimana dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Risiko yang terjadi adalah risiko likuiditas pasar, yaitu resiko yang timbul karena pihak lembaga tidak mampu melakukan setting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar.

Kendala dari pembiayaan IMBT yang ketiga yaitu Terbatasnya Bantuan Modal IMBT. Keterbatasan modal yang disediakan oleh BTM Surya Madinah khususnya untuk pembiayaan IMBT itu juga menjadi kendala, karena peminat dari pembiayaan IMBT ini semakin meningkat. Dan terkadang juga dikarenakan anggota pembiayaan itu sendiri terlambat membayar angsuran sehingga juga mempengaruhi perputaran uang. Hal ini

²⁴³ Yeni Nur Sharifah, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Di BMT Muamalat Jumapolo Karanganyar*, Skripsi tahun 2017

²⁴⁴ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁴⁵ dalam penelitiannya beliau menjelaskan bahwa salah satunya merupakan risiko modal (capital risk), karena hal ini berkaitan dengan lembaga yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik, tingkat modal juga penting.

Selain kendala Internal dari BTM Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui Mudharabah dan IMBT juga terdapat kendala eksternal atau dari luar lembaga maupun dari Anggota sendiri.

Kendala eksternal Mudharabah yang pertama adalah Rendahnya Minat Anggota Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Anggota terkadang kurang meminati pembiayaan Mudharabah karena menggunakan produk Mudharabah anggota kurang leluasa dalam menjalankan usahanya, anggota harus memiliki kejujuran yang luar biasa dalam menjalankan usahanya, seperti misalnya peternak ikan air tawar, pada saat panen tentunya harus melaporkan berapa keuntungan yang didapatkan, lalu keuntungan akan dibagi bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mita Ristiasari²⁴⁶ dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat atau calon anggota terkadang belum faham mengenai pembiayaan mudharabah. Sehingga jarang peminat dari akad mudharabah tersebut.

²⁴⁵ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

²⁴⁶ Mita Ristiasari, *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Tumang*, Skripsi, tahun 2018

Kendala eksternal Mudharabah yang kedua yaitu masih Terdapatnya Anggota Bermasalah. Jadi dikatakan pada pemaparan salah seorang narasumber Memang kendalanya terkadang anggota pembiayaan Mudharabah tidak jujur dalam melaporkan pendapatan usaha dan mengembalikan pinjaman pada tepat waktu, karena terkadang mungkin dana yang dipinjamkan oleh BTM tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, atau mungkin juga terjadi kendala lainnya semisal faktor alam yang tidak terduga atau betul-betul diluar kesengajaan.²⁴⁷ Jadi kendala eksternal yang kedua adalah terdapatnya anggota bermasalah. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Mita Ristiasari²⁴⁸ dimana dalam penelitiannya juga menyatakan kendala pada pembiayaan mudharabah masih terdapatnya anggota bermasalah.

Kendala eksternal Mudharabah yang ketiga yaitu Kurangnya Pemahaman Anggota Mengenai Produk Pembiayaan Mudharabah. Kendalanya saat ini jadi masih banyak diluar sana masyarakat biasa yang belum faham mengenai produk-produk syariah seperti pembiayaan Mudharabah ini, jadi masyarakat diluaran masih terbiasa dengan system bunga, dan dengan bagi hasil mereka belum begitu faham, mereka kira sama. Padahal kan berbeda. hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Mita Ristiasari²⁴⁹ yang pada penelitiannya ia menjelaskan kendala dari pembiayaan mudharabah yaitu kurangnya pemahaman anggota mengenai

²⁴⁷ Dirangkum dari Wawancara dengan Bapak Imam selaku Account Officer di BTM Surya Madinah pada Tanggal 31 Mei 2019 di kantor BTM Surya Madinah Tulungagung

²⁴⁸ Mita Ristiasari, *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Tumang*, Skripsi, tahun 2018

²⁴⁹ Mita Ristiasari, *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Tumang*, Skripsi, tahun 2018

pembiayaan mudharabah. Selain kendala eksternal dari pembiayaan Mudharabah terdapat pula kendala eksternal dari pembiayaan IMBT atau Ijarah Muntahiya Bittamlik.

Kendala eksternal pembiayaan IMBT yang pertama adalah Terjadinya Faktor Alam. Kendala yang terjadi pada Pembiayaan IMBT bisa saja karena faktor alam, dimana terkadang harga jual tidak stabil, tidak dapat di prediksi, jadi pada saat peternak ikan panen dan menjual hasil ternaknya terkadang pada saat harga naik terkadang pas turun. Kalau pas harga naik kan keuntungan bisa maksimal, tetapi jika menurun itu dikhawatirkan bukannya untung malah rugi.²⁵⁰

Kendala eksternal yang kedua dari pembiayaan IMBT adalah Terdapatnya Anggota Bermasalah. Pada Pembiayaan IMBT juga masih banyak terdapatnya anggota bermasalah, seperti menunggak atau terlambat membayar angsuran, padahal jangka waktu yang disediakan menurut saya itu cukup panjang dibanding dengan pembiayaan lain, tetapi terkadang anggota pembiayaan IMBT masih saja ada yang lalai dalam membayar angsuran. Seperti khususnya peternak ikan. Mungkin juga disebabkan karena gagal panen, atau mungkin malah digunakan untuk hal lainnya.²⁵¹

Kendala eksternal yang ketiga dari pembiayaan IMBT adalah Kurangnya Pemahaman Anggota Mengenai Produk Pembiayaan IMBT. kendalanya pada saat ini yaitu adalah kurangnya pemahaman anggota

²⁵⁰ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rizami selaku Staf Lapangan di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²⁵¹ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bu Enik selaku Customer Service di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

terhadap pembiayaan IMBT , karena masyarakat itu biasanya taunya hanya bunga seperti itu. Padahal kalau di kita kan tidak, kita menggunakan pembiayaan syariah ya seperti IMBT ini untuk memudahkan anggota dalam hal kepemilikan, dan jika anggota rajin mengangsur pada saat jatuh tempo, maka bagi hasil yang diberikan anggota kepada BTM Surya Madinah kan juga menurun.²⁵²

Hal ini sejalan dengan penelitian Odi Nur Arifah²⁵³ pada penelitiannya Ia menjelaskan bahwa kendala Internal dari pembiayaan Mudharabah adalah Biasanya marketing lupa menagih dan mengingatkan anggota, terjadinya pergantian marketing, penyaluran dana yang kurang jelas untuk apa sebenarnya pembiayaan itu digunakan. Dan kendala eksternal dari pembiayaan mudharabah yaitu paling banyak diakibatkan karena usaha anggota sepi atau gagal panen sehingga mengakibatkan perekonomian menurun, ada anggota yang mempunyai niat tetapi tidak memiliki dana untuk membayar kewajibannya, ada anggota yang mempunyai dana tetapi tidak memiliki niat untuk membayarnya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala Internal dari BTM Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui Akad Mudharabah dan IMBT yang di dapatkan peneliti, kendala internal dari pembiayaan Mudharabah ada tiga yaitu Jangka Waktu Jatuh Tempo Terlalu Pendek, Risiko Kerugian

²⁵² Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Wahyu selaku Account Officer di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²⁵³ Odi Nur Arifah, *analisis Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada BMT Mitra hasanah Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Vol.7. No 1 Juni 2017

Yang Besar, Terbatasnya SDI/ Pengelola pada pembiayaan Mudharabah, begitu juga kendala internal dari IMBT juga terdapat tiga kendala yaitu Jangka Waktu Jatuh Tempo Terlalu panjang, Risiko Kerugian Terhadap Aset Yang Disewakan, Terbatasnya Bantuan Modal IMBT. Dan selain dari kendala internal juga terdapat kendala eksternal dari akad pembiayaan Mudharabah dan IMBT dimana kendala eksternal pembiayaan Mudharabah yaitu Rendahnya Minat Anggota Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Terdapatnya Anggota Bermasalah, Kurangnya Pemahaman Anggota Mengenai Produk Pembiayaan Mudharabah, dan kendala eksternal dari pembiayaan IMBT adalah Terjadinya Faktor Alam , Terdapatnya Anggota Bermasalah, Kurangnya Pemahaman Anggota Mengenai Produk Pembiayaan

C. Cara Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung Melalui Akad Mudharabah dan IMBT

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam mengatasi kendala pembiayaan Mudharabah dan IMBT yang ada baik kendala Internal Maupun Eksternal adalah sebagai berikut, dimana untuk mengatasi kendala internal yang pertama yaitu mengenai keterbatasan modal untuk pembiayaan Mudharabah dan IMBT pada BTM Surya Madinah yaitu adalah dengan meminimalisir menyalurkan pinjaman modal hanya untuk keperluan konsumtif, jadi lebih diutamakan meminjamkan modal untuk keperluan usaha yang dapat berkembang.

Cara mengatasi kendala internal pada pembiayaan Mudharabah yang pertama yaitu Pihak Lembaga Harus Mengetahui Kemampuan Anggota. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Odi Nur Arifah²⁵⁴ dalam penelitiannya cara mengatasi kendala yang terdapat pada pembiayaan Mudharabah adalah dengan memperhatikan character (akhlak), yaitu penilaian terhadap karakter anggota untuk memprediksi kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, capacity (kemampuan) penilaian subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atau pengambilan pembiayaan dengan melihat catatan prestasi debitur di masalalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat usaha nasabah, capital (permodalan) yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya, kolateral yaitu jaminan milik calon debitur yang dinilai transaksi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafond pembiayaan yang diusulkan, keadaan yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama komoditas jenis usaha nasabah calon debitur apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.

Selain cara mengatasi permasalahan atau kendala dari kendala internal, adapula solusi atau cara mengatasi dari kendala eksternal yang pertama yaitu dengan cara Memonitoring Anggota Secara Berkala. Jadi

²⁵⁴ Odi Nur Arifah, *analisis Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada BMT Mitra hasanah Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Vol.7. No 1 Juni 2017

untuk mengurangi kendala eksternal yang anggota pembiayaan Mudharabah dan IMBT pada BTM Surya Madinah yang bermasalah yaitu dengan cara memperketat survey atau bersilaturahmi langsung kepada kediaman anggota maupun calon anggota pembiayaan Mudharabah dan IMBT. Tujuannya adalah agar BTM Surya Madinah tidak salah dalam memilih anggota pembiayaan Mudharabah dan IMBT.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refaat Zharfan.²⁵⁵ bahwa solusi untuk meminimalisir anggota bermasalah yaitu dengan cara Menerapkan prosedur seleksi yang lebih ketat dan penetapan kriteria anggota yang lebih tinggi untuk pembiayaan produktifnya seperti Mudharabah dan IMBT.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi kendala eksternal yang pertama yaitu dengan memonitoring anggota secara berkala dan mensurvey anggota BTM Surya Madinah lebih ketat dengan cara silaturahmi langsung kerumah anggota pembiayaan Mudharabah dan IMBT, selain itu juga menetapkan prosedur seleksi yang lebih ketat dan menetapkan kriteria anggota setingkat lebih tinggi.

Lalu untuk mengatasi kendala Internal dari pembiayaan Mudharabah yang ketiga yaitu, dengan Melakukan Pelatihan terhadap Pengelola dan Membuka Lapangan Kerja Baru.

²⁵⁵ Refaat Zharfan. Skripsi.2016. “*Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan principal- Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.*” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unniversitas Hasanuddin Makassar

Solusinya untuk meminimalisir Keterbatasan SDI yang menangani anggota pembiayaan Mudharabah, maka perlu adanya perekrutan/pembukaan pendaftaran karyawan baru, yang sekiranya berpotensi dan cocok di bidangnya. Dan dengan lapangan pekerjaan baru maka juga berdampak baik bagi masyarakat sekitar lembaga, karena dapat membantu mengurangi pengangguran juga tentunya. Dan juga dengan bersosialisasi dengan menjalin hubungan baik kepada masyarakat agar masyarakat lebih kenal dengan pembiayaan Mudharabah. Khususnya peternak ikan di kabupaten Tulungagung.²⁵⁶ hal ini sejalan dengan penelitian dari Mita Ristiasari²⁵⁷

Selain untuk mengatasi kendala internal dari Mudharabah juga terdapat solusi dari kendala internal IMBT. Yaitu untuk mengatasi kendala internal yang pertama yaitu terlalu panjangnya jatuh tempo yang ditentukan adalah dengan cara Sering Mengingatkan Anggota ketika hendak jatuh tempo, Untuk meminimalisir anggota pembiayaan IMBT yang terlambat membayar angsuran karena terlalu panjangnya jatuh tempo yang diberikan khususnya peternak ikan maka dengan cara sering mengingatkan anggota pembiayaan IMBT dengan cara memberitahu melalui telvon atau sms atau wa sekarang kan sudah canggih, jadi anggota pembiayaan IMBT juga harus selalu dipantau. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Joko Purnomo²⁵⁸

²⁵⁶ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Nur Syamsu selaku Manager di BTM Surya Madinah Tanggal 29 April 2019 di Kantor Pusat BTM Surya Madinah Tulungagung

²⁵⁷ Mita Ristiasari, *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Tumang*, Skripsi, tahun 2018

²⁵⁸ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

yaitu bahwa untuk meminimalisir adanya anggota yang terlambat membayar angsuran yaitu dengan memonitoring/pengawasan kepada anggota pembiayaan dengan memantau langsung ke lapangan/lokasi anggota.

Untuk mengatasi kendala internal IMBT yang kedua. Yaitu dengan Pandai Dalam Memprediksi Harga Pasar di Masa Depan. Untuk mengatasi kendala risiko kerugian yang dialami BTM surya Madinah dikarenakan harga asset yang disewakan tidak menentu pada pembiayaan IMBT, yaitu dengan cara pandai dalam memprediksi harga pasar di masa yang akan datang. Jadi kita harus tau berapa kira-kira harga asset, atau harga benda ketika beberapa tahun kedepan, karena pada saat harga naik keuntungan yang didapat oleh lembaga akan sangat minim. Hal ini sejalan dengan penelitian Joko Purnomo ²⁵⁹ yaitu untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pada asset yang di sewakan adalah dengan memprediksi harga dan memaksimalkan harga dengan melihat kondisi asset IMBT.

Dan cara mengatasi kendala internal pembiayaan IMBT yang ketiga adalah dengan Meminimalisir Meminjamkan dana Untuk Keperluan Konsumtif. Untuk memaksimalkan penggunaan bantuan modal pembiayaan IMBT apakah benar dananya akan dipakai untuk mengembangkan usaha atau malah untuk keperluan konsumtif saja, dan pada pembiayaan IMBT sebaiknya dilihat terlebih dahulu dana yang akan digunakan untuk keperluan apa misalkan untuk beli kendaraan pribadi, atau membangun rumah atau buat usaha, seperti itu ya, atau untuk biaya berobat misalkan. Jadi kan

²⁵⁹ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

macam-macam ya. Nah kita lihat juga anggota itu baru atau sudah lama, jika anggota lama dilihat lagi kapasitas pengembaliannya bagaimana jika lancar ya bisa saja kita beri pinjaman lagi, jika tersendat-sendat maka perlu dilihat lebih lanjut lagi. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁶⁰ yaitu selain seleksi administrative yaitu pihak lembaga harus berhati-hati terhadap calon anggota khususnya anggota baru yang belum diketahui karakter aslinya. Dalam hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Makhalul Ilmi²⁶¹ pada bukunya sebagai berikut: karena landasan mudharabah murni kepercayaan dari shahibul maal, maka lembaga dituntut untuk ekstra berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan kepada anggota. Karena hal ini sangat penting jika terjadi sedikit kesalahan saja akan fatal bagi lembaga. Maka untuk meminimalisir risiko kerugian yang terjadi maka pihak lembaga dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya, sepanjang tidak menyalahi aturan perjanjian mudharabah itu sendiri.

Selain untuk mengatasi kendala internal dari pembiayaan Mudharabah dan IMBT maka ada juga solusi dari kendala Eksternal dari Akad Mudharabah dan IMBT. Berikut ini merupakan solusi dari kendala Mudharabah yang pertama, yaitu Mensosialisasikan Produk Pembiayaan Mudharabah kepada calon anggota. Untuk mengatasi kendala kurang

²⁶⁰ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

²⁶¹ Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), hal.32

minatnya anggota mengenai produk pembiayaan Mudharabah, yaitu dengan cara mensosialisasikan produk pembiayaan Mudharabah, atau mengenalkan produk lebih detil kepada calon anggota, bisa melalui brosur, pamphlet, atau dengan silaturahmi kerumah anggota.²⁶²

Cara mengatasi kendala Eksternal yang kedua dari akad Mudharabah, Dengan Memonitoring Anggota Secara berkala. Untuk mengatasi anggota pembiayaan Mudharabah yang bermasalah memang perlu adanya pemantauan seara berkala, dan jika perlu kita bisa membantu dari permasalahan apa yang terjadi, kita juga bisa mencarikan atau memberikan solusinya. Karena permasalahan anggota kan macam-macam bisa saja itu tadi mengalami kredit macet karena usahanya ada masalah, atau malah anggota sedang mengalami suatu musibah, atau ada masalah rumah tangga. Nah berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Maka ya dengan kita memantau kan kita bisa membantu mencarikan solusinya juga. Jika sudah tidak ada jalan keluar yang lebih baik ya yang parah jaminan sebagai gantinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mita Ristiasari²⁶³ ia menjelaskan solusi dari kendala anggota pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu dengan memonitoring anggota secara berkala.

Dan cara untuk mengatasi kendala eksternal yang ketiga dari pembiayaan Mudharabah adalah dengan Meningkatkan Pemahaman Kepada Anggota Mengenai Pembiayaan Mudharabah. Untuk meminimalisir

²⁶² Dirangkum dari Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rizami selaku Staf Lapangan di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²⁶³ Mita Ristiasari, *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Tumang*, Skripsi, tahun 2018

kurangnya pemahaman anggota terhadap Pembiayaan Mudharabah, yaitu dengan menjelaskan secara detil kepada anggota mengenai akad Pembiayaan Mudharabah.²⁶⁴

Selain dari cara mengatasi kendala eksternal karena pembiayaan Mudharabah juga terdapat solusi dari kendala eksternal IMBT.

Cara mengatasi kendala eksternal IMBT yang pertama adalah Memilih Lokasi Sewa yang Tepat. Untuk mengurangi risiko tinggi yang dialami anggota pembiayaan IMBT yang diakibatkan terjadinya kendala atau bencana faktor alam misalnya saja banjir, tanah longsor, atau faktor cuaca lainnya, yaitu dengan memilih lahan yang hendak disewakan kepada anggota dengan tepat, karena memilihkan tempat yang strategis juga akan mempengaruhi kemungkinan anggota Pembiayaan IMBT khususnya peternak ikan panen. Hal ini sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁶⁵ yang pada penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mengurangi risiko terhadap asset yang disewakan adalah dengan melihat kondisi asset dan memilihkan tempat yang tepat untuk calon anggota maupun anggota.

Cara mengatasi kendala eksternal yang kedua Dengan Memonitoring Anggota Secara Berkala. Untuk mengatasi Anggota pembiayaan IMBT yang bermasalah misalnya saja kredit macet jadi saya selaku Customer Service biasanya juga memantau anggota baik dari Pembiayaan IMBT, maupun Penabung, dan untuk anggota pembiayaan tentunya lebih

²⁶⁴ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bu Enik selaku Customer Service di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²⁶⁵ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

mendapat perhatian khusus dibanding anggota penabung, jadi selalu dipantau mana yang waktunya penagihan, mana yang waktunya mengangsur, dan mana yang sudah aktif membayar. Jadi sebelum terjadi adanya anggota yang menunggak kita sudah mengingatkan mereka.”²⁶⁶ hal ini sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁶⁷ yang pada penelitiannya menjelaskan beliau menjelaskan bahwa solusi dari anggota bermasalah yaitu dengan memonitoring anggota pembiayaan IMBT baik secara administrative maupun pemantauan langsung ke lapangan/lokasi anggota.

Untuk mengatasi kendala eksternal IMBT yang ketiga adalah Meningkatkan Pemahaman Kepada Anggota Mengenai Produk Pembiayaan IMBT. Untuk mengatasi kendala kurang fahamnya anggota terhadap Pembiayaan IMBT yaitu dengan menjelaskan secara detil kepada anggota atau calon anggota mengenai akad pembiayaan IMBT. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Joko Purnomo²⁶⁸ yang pada penelitiannya ia menjelaskan salah satu solusi dari kendala kurang fahamnya anggota terhadap pembiayaan IMBT yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anggota.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir kurangnya pemahaman Masyarakat, Calon anggota, maupun Anggota BTM Surya Madinah mengenai produk pembiayaan Mudharabah dan IMBT yaitu dengan cara bersosialisasi , bersilaturahmi kerumah Calon Anggota Maupun

²⁶⁶ Dirangkum dari Wawancara Dengan Bu Enik selaku Customer Service di BTM Surya Madinah Tanggal 31 Mei 2019 di Kantor BTM Surya Madinah Pusat Tulungagung

²⁶⁷ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

²⁶⁸ Joko Purnomo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah*, Skripsi 2016

Anggota khususnya anggota pembiayaan Mudharabah dan IMBT bisa juga dentgan mengenalkan produk dengan cara mengadakan promosi misalkan melalui brosur-brosur, pamphlet dll.